



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendra Destiawan Hutajulu als Ucok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Setia Mekar Rt.01/Rw.18 Kelurahan Setia
Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten
Bekasi (domisili Jln Makrik 1 Rt.03/Rw.25 Kelurahan
Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota
Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Destiawan Hutajulu als Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Juniarto als Andi Bin Alm Junaidi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Rawa Roko Rt.05/Rw.02 Kelurahan Bojong
Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi Juniarto als Andi Bin Alm Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan para Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "*Pemerasan dan pengancaman, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP**, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dus Warna Orange HP Merek XIOMI REDMI 6. **dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YODA AKRAM**
 - 1 (satu) Buah Dus Warna putih HP Merek OPPO A57 **dikembalikan kepada saksi DEDE IMAN SURAHMAN**
 - 1 (satu) Buah Rompi Warna Hitam Bertuliskan POLISI
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merek GUCCI
 - 1 (satu) Buah Kalung tanda kewenangan POLISI
 - 1 (satu) Buah Pistol Korek Api Warna Hitam Jenis FN Bareta
 - 1 (satu) Buah Borgol
 - 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Coklat Merek ONEPLUS. CO **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama persidangan, dimana Para Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia para Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib atau pada waktu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



lain setidaknya-tidaknya antara bulan November 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “berhenti saya anggota”, kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan mengeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “ KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT” lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli “TRAMADOL” sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompet, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti, lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya, dan setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang kerumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam atau kurang lebih sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMMAD YODA AKRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa benar sehubungan terjadinya perkara pemerasan disertai dengan ancaman pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 wib, tempat kejadian di Depan Perum Diperla Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai korban **saksi sendiri** dan untuk pelakunya Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** yang mengaku sebagai petugas kepolisian.
- Bahwa benar 1 (satu) Buah Hend Phone Merk SIOMY REDMI 6 Warna hitam berikut kartunya 0895386063040 atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian materil Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada awalnya ketika saksi habis membeli obat di toko obat lalu sekitar didepan Peruma Deperla tepatnya di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , tiba-tiba saksi dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat nopol tidak ingat , setelah dipepet pelaku langsung turun dari atas sepeda motornya dan pelaku yang satunya yang dibonceng mencabut kunci kontak motor saksi lalu pelaku yang satunya menodongkan pistol kekepala saksi lalu saksi disuruh turun dari atas motor kemudian pelaku yang mencabut kunci kontak motor saksi langsung menduduki jok motor saksi dan pelaku yang menodongkan pistol kesaksi menggeledah badan saksi sambil bicara “ KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT “ dan saksi jawab kalo saksi habis beli obat berupa TRAMADOL sambil saksi keluaran obat yang saksi beli tersebut yang saksi simpan didalam dompet;
- Bahwa setelah itu saksi di poto oleh pelaku dan kemudian saksi di INTROGASI dan HP saksipun tidak luput di cek oleh pelaku dan pelaku langsung bicara kepada saksi kalo HP saksi akan di sita untuk dijadikan barang bukti dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut , karena saksi takut dan percaya terhadap pelaku karena pelaku mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksipun membiarkan pelaku membawa HP milik , dan setelah itu saksi pulang kerumah lalu saksi menceritakan adanya kejadian tersebut kepada ibu saksi sdri. ANANDA NURHASANAH

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ibu saksi mengajak saksi ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ANANDA NUR HASANAH**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sehubungan dengan adanya perkara Terjadinya perkara pemerasan disertai dengan ancaman tersebut diatas adalah pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 wib, tempat kejadian di Depan Perum Diperla Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai korban sdr. MUHAMMAD YODA AKRAM anak **saya sendiri** dan untuk pelakunya 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas kepolisian , barang yang berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah Hend Phone Merk SIOMY REDMI 6 Warna hitam berikut kartunya 0895386063040 atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian materil Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

3. Saksi **DEDE IMAN SURAHMAN**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya perkara pemerasan disertai dengan ancaman pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 wib, tempat kejadian di Jl. P. Maluku Raya Perumnas 3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , sebagai korban saya sendiri dan teman saya sdr. AGUS MARA, dan korban sdr. MUHAMMAD YODA AKRAM yang terjadi di Depan Perum Diperla Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan untuk pelakunya 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas kepolisian , barang yang berhasil diambil oleh kedua pelaku dari saya yaitu berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPO A57 Warna Gold seharga Rp. 27,00.000,00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan HP milik teman saya sdr. AGUS MARA yaitu 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG GRAND DUOS Warna putih seharga Rp. 180.000,00,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan HP milik sdr. MUHAMMAD YODA AKRAM yaitu berupa 1 (satu) Buah Hend Phone Merk SIOMY REDMI 6 Warna hitam berikut kartunya 0895386063040 atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan benar bahwa, Pada awalnya ketika saya bersama teman saya sdr. AGUS MARA selesai membeli obat jenis EXIMER ditoko obat , dan ketika saya sedang mengendarai sepeda motor bersama teman saya sdr. AGUS MARA tiba-tiba sepeda motor yang kami kendarai dipepet oleh pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian lalu saya diberhentikan kemudian pelaku bicara akan menembak saya sambil memperlihatkan pistol yang tersimpan didalam tas miliknya jika saya tidak berhenti , karena saya takut lalu saya memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai tersebut lalu kedua pelaku turun dari sepeda motornya dan langsung menyuruh saya untuk pindah tempat naik kemotor pelaku , kemudian saya dibawa dibonceng pelaku kearah pom bensin samping terminal bekasi lalu berhenti menunggu pelaku yang satunya yang membawa teman saya sdr. AGUS MARA setelah itu kami berdua dibawa ke arah rawa panjang arah Polsek Bekasi Timur lalu pelaku masuk keparkiran masjid depan polsek bekasi timur , setelah itu pelaku bicara kepada saya kalo perbuatan saya membeli obat jenis EXIMER tersebut bisa diselesaikan secara berdamai asalkan saya membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena saya tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar uang senilai dimaksud pelaku akhirnya meminta uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saya tidak sanggup atas permintaan pelaku tersebut dan akhirnya saya diminta pelaku untuk menghubungi BOS saya untuk diminta transper sejumlah uang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan BOSS saya tidak menghiraukannya dan BOSS saya meminta agar bisa bertemu dengan saya dan pelaku akan tetapi pelaku tidak mau sehingga pelaku meminta barang yang ada di saya dan teman saya sdr. AGUS MARA yaitu berupa HP OPO A57 Warna Gold milik saya dan HP Merek SAMSUNG GRAND DUOS Warna putih milik teman saya sdr. AGUS MARA , dan setelah barang-barang berupa HP milik saya dan milik sdr. AGUS MARA diambil saya disuruh pulang oleh pelaku , selanjutnya saya melapor kepada BOSS saya atas adanya kejadian tersebut dan esok harinya saya mendapatkan kabar dari pihak kepolisian Polsek Bekasi Timur kalo ada pelaku sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri mirip pelaku telah diamankan di polsek bekasi timur , selanjutnya saya diminta untuk datang dan dipertemukan oleh petugas kepolisian dengan pelaku tersebut dan ternyata pelaku yang telah diamankan tersebut benar pelaku yang telah merampas barang-barang milik saya dan teman saya sdr. AGUS MARA yaitu HP Merek OPO A57 Warna Gold dan HP Merek SAMSUNG DUOS warna putih milik sdr. AGUS MARA;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU AIs UCOK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 6.
- Bahwa pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “berhenti saya anggota”, kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan menggeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “ KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT” lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli “TRAMADOL” sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompet, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya,;
- Bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang kerumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. **ANDI JUNIARTO AIs ANDI Bin Alm JUNAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 6.
- Bahwa pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “berhenti saya anggota”, kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan menggeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “ KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT“ lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli “TRAMADOL” sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompet, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya,;
- Bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang kerumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) Buah Dus Warna Orange HP Merek XIOMI REDMI 6.
 - 1 (satu) Buah Dus Warna putih HP Merek OPPO A57
 - 1 (satu) Buah Rompi Warna Hitam Bertuliskan POLISI
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merek GUCCI
 - 1 (satu) Buah Kalung tanda kewenangan POLISI
 - 1 (satu) Buah Pistol Korek Api Warna Hitam Jenis FN Bareta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Borgol
- 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Coklat Merek ONEPLUS. CO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 6.
- Bahwa pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan "berhenti saya anggota", kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan mengeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan "KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT" lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli "TRAMADOL" sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompet, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya,;
- Bahwa setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang kerumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud**” memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku.

Menimbang, bahwa “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**”, berarti si pelaku

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dengan melawan hukum**” adalah suatu sikap yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa, para Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “berhenti saya anggota”, kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan mengeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT” lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli “TRAMADOL” sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompet, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti, lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya, dan setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang kerumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam atau kurang lebih sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang “

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya jika salah satu unsure terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsure yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa , para Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “berhenti saya anggota”, kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan mengeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “ KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT“ lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli “TRAMADOL” sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompot, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti, lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya, dan setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang ke rumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam atau kurang lebih sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa , para Terdakwa I **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa II **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib di jalan Pahlawan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, pada saat saksi MOHAMMAD YODA AKRAM setelah membeli obat di toko obat di Jl. Pahlawan Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi , tiba-tiba saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dibuntuti oleh para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah itu para terdakwa menyuruh berhenti saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan “berhenti saya anggota”, kemudian terdakwa I menodongkan pistol FN korek api warna hitam ke saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dan menggeledah saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



mengatakan “ KAMU BELI APA TADI DI TOKO OBAT“ lalu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengatakan membeli “TRAMADOL” sembari mengeluarkan obat tersebut yang disimpan didompet, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HandPhone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam milik saksi MOHAMMAD YODA AKRAM dengan mengatakan akan di sita untuk dijadikan barang bukti, lalu karena saksi MOHAMMAD YODA AKRAM takut dan percaya terhadap para terdakwa yang mengaku sebagai petugas kepolisian akhirnya saksi MOHAMMAD YODA AKRAM membiarkan para terdakwa membawa Handphone miliknya, dan setelah itu saksi MOHAMMAD YODA AKRAM pulang kerumah dan menceritakan adanya kejadian tersebut kepada saksi ANANDA NURHASANAH lalu saksi ANANDA NURHASANAH mengajak saksi MOHAMMAD YODA AKRAM ke Polsek Bekasi Timur untuk melaporkan adanya kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi MOHAMMAD YODA AKRAM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMY REDMI 6 Warna hitam atau kurang lebih sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Dus Warna Orange HP Merek XIOMI REDMI 6

Karena dipersidangan terbukti milik saksi MUHAMMAD YODA AKRAM

Maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YODA AKRAM

- 1 (satu) Buah Dus Warna putih HP Merek OPPO A57

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan terbukti milik saksi DEDE IMAN SURAHMAN

Maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi DEDE IMAN SURAHMAN;

- 1 (satu) Buah Rompi Warna Hitam Bertuliskan POLISI
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merek GUCCI
- 1 (satu) Buah Kalung tanda kewenangan POLISI
- 1 (satu) Buah Pistol Korek Api Warna Hitam Jenis FN Bareta
- 1 (satu) Buah Borgol
- 1 (satu) Buah Tas Slemgang Warna Coklat Merek ONEPLUS. CO

Karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk sarana kejahatan maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **HENDRA DESTIAWAN HUTAJULU Als UCOK** dan Terdakwa 2. **ANDI JUNIARTO Als ANDI Bin Alm JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama sama melakukan Pemerasan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dus Warna Orange HP Merek XIOMI REDMI 6.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YODA AKRAM

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dus Warna putih HP Merek OPPO A57
Dikembalikan kepada saksi DEDE IMAN SURAHMAN
 - 1 (satu) Buah Rompi Warna Hitam Bertuliskan POLISI
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merek GUCCI
 - 1 (satu) Buah Kalung tanda kewenangan POLISI
 - 1 (satu) Buah Pistol Korek Api Warna Hitam Jenis FN Bareta
 - 1 (satu) Buah Borgol
 - 1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Coklat Merek ONEPLUS. CO
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ardi, S.H., M.H , Martha Maitimu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, S.H., M.H

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)